

PENETAPAN PASLON-PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI LIMA PULUH KOTA 2020

KPT KPU NO 237/Hk.03.1-Kpts/1307/KPU-Kab/IX/2020, 3 HLM

**PENETAPAN PASANGAN CALON PESERTA PEMILIHAN BUPATI
DAN WAKIL BUPATI LIMA PULUH KOTA TAHUN 2020**

- ABSTRAK :**
- bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 68 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lima Puluh Kota tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Lima Puluh Kota Tahun 2020;
 - Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lima Puluh Kota ini adalah : Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor : 120/Hk.03.1-Kpt/1307/KPU-Kab/VI/2020.
 - Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor : 237/Hk.03.1-Kpts/1307/KPU-Kab/IX/2020 ini Menetapkan Pasangan Calon yang dinyatakan memenuhi syarat pencalonan, persyaratan bakal calon dan ditetapkan sebagai peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lima Puluh Kota Tahun 2020, sebagai berikut:

NAMA PASANGAN CALON	HASIL
(Bupati) Ferizal Ridwan (Wakil Bupati) Nurkhalis	Memenuhi Syarat
(Bupati) Darman Sahladi, SE, MM (Wakil Bupati) Maskar. M Dt. Pobo	Memenuhi Syarat
(Bupati) Muhammad Rahmad (Wakil Bupati) Asyirwan Yunus	Memenuhi Syarat
(Bupati) Safaruddin Dt. Bandaro Rajo (Wakil Bupati) Rizki Kurniawan. N	Memenuhi Syarat

- CATATAN :**
- Keputusan KPU Kabupaten Lima Puluh Kota ini ditetapkan pada tanggal 23 September 2020.
 - Lampiran 0 Halaman.